BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Dinas Sosial Kota Banjarmasin terbentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. Visi Dinas Sosial Kota Banjarmasin:

"*Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Merata untuk Sejahtera* "

Visi tersebut mengandung makna bahwa keberadaan Dinas Sosial Kota Banjarmasin bertujuan untuk mengangkat taraf kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga mampu berfungsi sosial secara wajar serta memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Visi Dinas Sosial Kota Banjarmasin diwujudkan melalui 3 (tiga) misi. Adapun ketiga misi tersebut adalah:

1. Mendorong kemampuan dan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam mewujudkan peningkatan taraf Kesejahteraan Sosial;
2. Mendorong kesadaran masyarakat (PSKS = Potensi Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial) untuk aktif berperan dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan bantuan sosial bagi Korban Bencana dan Korban Musibah lainnya.

2. Profil Satpol PP

Sejarah Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan badan penegak hukum yang bertanggung jawab secara primer dalam memelihara ketertiban dan keamanan warga di tingkat lokal. Jejak historisnya dapat ditelusuri kembali ke masa pemerintahan kolonial Belanda, saat Gubernur Jenderal Pieter Both menyadari kebutuhan akan suatu badan yang bertugas memelihara ketertiban dari potensi ancaman yang datang dari warga lokal dan pasukan Inggris. Langkah ini membawa pada pembentukan BAILLUW, yang berperan sebagai lembaga penegak hukum yang juga memiliki kewenangan sebagai jaksa dan hakim

Selama kepemimpinan Gubernur Jenderal Raffles, Bailluw mengalami transformasi menjadi Besturrs Politie, sebuah entitas yang tak hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban, tetapi juga memberikan bantuan kepada pemerintah setempat di tingkat kawedanan. Pada masa pemerintahan Jepang, peran *Besturrs Politie* lebih erat kaitannya dengan instansi kepolisian dan militer. Setelah masa kemerdekaan, berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, dibentuklah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang selanjutnya dikenal sebagai Detasemen Polisi Pamong Praja. Nama lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan, seperti Kesatuan Polisi Pamong Praja, Pagar Baya, dan Pagar Praja, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Meskipun ada variasi dalam penamaan, peran pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap difokuskan pada pelaksanaan penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Perubahan nama dan struktur organisasi mencerminkan evolusi lembaga ini dari masa ke masa, namun esensi perannya dan tanggung jawabnya tetap konsisten. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran Satpol PP semakin diperkuat sebagai mitra Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya[77]

Visi dan Misi Satpol PP Adapun Visi dan Misi Satpol PP Kota Banjarmasin ialah sebagai berikut:

a. Visi

   Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berwibawa dalam pelaksanaan tugas, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, serta Penegak Perda yang tangguh dan mumpuni.

b. Misi

   Memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.

[77] Aninda Lestari, "Sejarah Pamong Praja: Mengenal Tugas dan Fungsi Satpol PP," tirto.id, diakses 25 April 2024, https://tirto.id/sejarah-pamong-praja-mengenal-tugas-dan-fungsisatpol-pp-f3X3.

B. Penyajian Data

Kondisi pertumbuhan anak jalanan di Indonesia semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Kota Banjarmasin adalah salah satu kota dimana sangat mudah menemui anak jalanan di berbagai tempat, mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Kelompok anak jalanan ini biasanya sudah terkoordinasi dan setiap anggota kelompok ini mempunyai tugas masing-masing. Ada yang melakukan mapping di setiap perempatan jalan, ada yang mengatur antar jemput dan sebagainya dan yang lebih memprihatikan, kondisi ini seringkali atas. persetujuan dari orang tua mereka sendiri, yang bahkan juga tak jarang berperan sebagai bagian dari mafia anak jalanan[78].

Salah satu masalah sosial di kota Banjarmasin yang membutuhkan pemecahan segera adalah perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini semakin mencemaskan masyarakat. Anak-anak jalanan tersebut membutuhkan perhatian khusus karena tidak hanya rawan terhadap perlakuan buruk bagi diri anak tersebut, tetapi juga memunculkan penyimpangan sosial yang ditimbulkan dari diri anak-anak jalanan itu sendiri, salah satunya terjadinya pemalakan yang dilakukan oleh anak jalanan.

1. Identitas dan Hasil Wawancara

   a. Informan Pertama

      Nama: Noor Achmad Syaffaruddin, SST.

      Pekerjaan/Jabatan: Analis Rehabilitasi Masalah Sosial, Bidang

[78] Harjasaputra, (2007), Masalah Anak Jalanan. http://harjasaputra.wordpress.com

Rehabilitasi Sosial

Lokasi: Kantor Dinas Sosial

Tanggal: 18 Juli 2024

Waktu: 11.30 Wita

Hasil wawancara dengan Noor Achmad Syaffaruddin, dapat diketahui faktor yang menyebabkan seorang akan menjadi anak jalnan yaitu pertama yaitu mengenai masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini terkait dengan kondisi ekonomi dari orang tua, yaitu yang masuk dalam kategori miskin. Kondisi ekonomi orang tua tersebut memaksa orang tua untuk mempekerjakan anaknya, misalnya dengan memaksa anak untuk meminta-minta dan berjualan yang bertujuan untuk mendapatkan belas kasihan dari masyarakat. Faktor ekonomi juga menjadikan anak memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga anak tidak memiliki pemahanan terhadap pengetahuan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Faktor kedua yaitu mengenai lingkungan, faktor ini menjadi penyebab terjadinya anak jalanan karena meskipun masih tinggal bersama orang tua namun orang tua yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan orang tua tidak melakukan kontrol dengan baik menjadikan dampak negatif lingkungan dapat terjadi kepada anak. Misalnya seorang anak menjadi anak jalanan karena mengikuti atau pengaruh lingkungan anak[79]. Dampak yang timbulkan keberadaan anak jalanan ini yaitu anak akan memiliki pendidikan atau

[79] Noor Achmad Syaffaruddin, Analis Rehabilitasi Masalah Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin, 18 Juli 2024

intelektualnya rendah, anak jalanan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, misalnya norma agama dan norma sopan santun yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan kepada anak jalanan yaitu dengan melakukan pembinaan secara agama, peningkatan kesehatan anak, pembinaan melalui pekerja sosial untuk melakukan penggalian informasi latar belakang anak untuk menjadi anak jalanan. Selain itu Dinas sosial juga memberikan makan dan minum serta makanan tambahan untuk meningkatkan dan mendukung kesejahteraan bagi anak. Dinas sosial juga memiliki fasilitas yaitu fasilitas mushola, pemeriksaan kesehatan dan tempat pelatihan bagi anak. Selain itu harapan dari Dinas Sosial yaitu agar anak jalanan dapat menjadi anak yang berhasil dalam artian secara mental dan spiritual menjadi anak yang berguna, selain itu agar anak memiliki dan mengetahui norma yang berlaku di masyarakat dan tidak menjadi korban eksploitasi anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas sosial maka dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya anak jalanan, dimana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor ekonomi orang tua dan faktor lingkungan. Keberadaan anak jalanan memiliki dampak negatif baik bagi dirinya sendiri dan bagi lingkungan sekitarnya. Bagi diri sendiri anak akan memiliki pendidikan atau intelektualnya rendah dan bagi lingkungan keberadaan anak jalanan

melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan jelas akan merugikan dan meresahkan bagi masyarakat termasuk pemalakan yang dilakukan oleh anak jalanan.

b. Informan Kedua

Nama:Alex Sandra, S.AP

Pekerjaan/Jabatan: Kasi Operasi dan Pengendalian

Lokasi : Kantor Satpol PP

Tanggal : 19 Juli 2024

Waktu : 10.30 Wita

Hasil wawancara dengan Alex Sandra dapat diketahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam upaya pencegahan yang dilakukan anak jalanan atas tindakan atau perilaku pemalakan yang dilakukan, dimana menurut beliau Tindakan pemalakan adalah melanggar hukum sehingga anak jalanan yang melakukan pemalakan dibawa atau dilaporkan ke kepolisian sebagai upaya tindak lanjut atas perkara yang dilakukan. Satpol PP memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Perda terkait dengan ketertiban yang berlaku di masyarakat.[80]. Selain itu upaya yang dilakukan yaitu dengan membawa atau menyerahkan anak jalanan tersebut kerumah singgah sebagai upaya untuk mendapatkan pembinaan. Satpol PP juga melakukan kerjasama sama dengan intansi lain, misalnya dinas pemberdayaan anak dan dinas sosial dalam melakukan penanganan kepada anak jalanan.

[80] Noor Achmad Syaffaruddin, Analis Rehabilitasi Masalah Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin, 18 Juli 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP dapat diketahui bahwa instansi tersebut memiliki peran dalam pelaksanaan Perda terkait dengan ketertiban yang berlaku di masyarakat, dimana terkait dengan keberadaan anak jalanan dapat diketahui bahwa Satpol PP memiliki peran dalam ketertiban umum termasuk dalam penanganan anak jalanan, Satpol PP melakukan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait yaitu dengan kepolisian, dinas pemberdayaan anak dan dinas sosial dalam melakukan penanganan kepada anak jalanan.

c. Informan Ketiga

Nama: Faisal

Pekerjaan: Pedagang

Lokasi : Taman Siring Kota Banjarmasin

Tanggal: 15 Juli

Waktu: 18.50 Wita

Hasil wawancara dengan Faisal mengenai upaya mencegah permasalahan pemalakan yaitu dengan memaksimalkan peran keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena di dalam lingkungan keluarga inilah anak-anak pertama mendapatkan didikan dan bimbingan. Tugas utama keluarga bagi pendidikan, adalah sebagai peletak dasar pendidikan akhlak yang merupakan pandangan hidup keagamaan dan pendidikan karakter, sehingga anak menjadi pribadi yang tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Pelajaran yang paling berharga untuk anak

jalanan adalah perilaku ayah dan ibu sehari-hari, baik yang ditujukan kepada anak maupun yang lainnya yang ditunjukkan dengan pendampingan, dan pemberian bimbingan dengan rasa kasih sayang terhadap perkembangan anak jalanan. Keluarga anak jalanan tidak bisa disamakan dengan gambaran keluarga ideal lainnya. Banyak keluarga anak jalanan yang sudah tidak utuh dan harmonis lagi. Kondisi perekonomian keluarga mereka pada umumnya berada pada taraf kurang mampu, yang mendorong anak untuk beraktivitas di jalanan. Pada umumnya anak sering mengalami kekerasan oleh orang tua, dan diabaikan oleh orang tuanya. Selain itu peran kotrol keluarga terhadap keberadaan anak di suatu lingkungan juga menjadi upaya pencegahan terjadinya anak jalanan. Jadi disini peran keluarga secara internal dan kontrol keluarga kepada anak terhadap kondisi lingkungan memberikan dampak positif untuk mencegah terjadinya anak jalanan.

Dengan demikian dari hasil wawancara kepada Faisal menunjukkan bahwa peran keluarga masing-masing individu dalam pendidikan dan pembinaan kepada anak dapat mencegah terjadinya anak jalanan. Keluarga anak-anak jalanan cenderung melakukan pembiaran terhadap pembinaan anak jalanan, dan masih sangat minim orang tua yang bersikap tegas untuk memperhatikan pendidikan anaknya baik itu dirumah maupun menyuruh mereka kesekolah secara tegas, keterbatasan ekonomi menjadi perhatian utama bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bagi anak. Perilaku orang tua kepada anak juga dapat menciptakan rasa aman kepada anak

sehingga anak tidak melampiaskan untuk turun ke jalan. Keluarga memiliki peran aktif dengan melakukan kontrol lingkungan sehingga dampak negatif lingkungan anak dapat dihindarkan.

d. Informan Keempat

Nama: Dinda

Pekerjaan: Wiraswasta

Lokasi : Taman Siring Kota Banjarmasin

Tanggal: 15 Juli

Waktu : 14.30 Wita

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Dinda menunjukkan bahwa pengaruh masalah keluarga memberikan kontribusi yang sangat besar yang mengakibatkan anak tinggal di jalanan dan mudah terpengaruh untuk melakukan perilaku pemalakan akibat dari terjadinya komunikasi dalam keluarga tidak berjalan sebagai mana semestinya yaitu, permasalahan keluarga seperti *broken home*, masalah khusus yang menyangkut hubungan anak dengan orangutan hingga permasalahan ekonomi. Jadi upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga dan pemenuhan kebutuhan secara ekonomi anak menjadikan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma baik agama maupun norma sosialyang terdapat di masyarakat. Selain itu dengan pengawasan yang dilakukan orang tua secara langsung berupa penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membuat malu keluarga melalui keterlibatan anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan

dengan harapan orang tua dan keluarga. Jenis pengawasan ini sangat menentukan adanya pembentukan rasa keterikatan anak pada orang tua dan keluarga dan hal tersebut mencegah terjadinya anak jalanan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran keluarga sangat penting diberikan dalam upaya mencegah terjadinya anak jalanan dan melakukan perilaku negatif termasuk dalam hal ini melakukan pemalakan. Bimbingan dari keluarga (orang tua) bagi anak-anaknya dalam kegiatan setiap hari sangat perlu sekali. Dengan demikian anak merasa mendapat kepercayaan serta penghargaan dari masyarakat dan terhindar dari perilaku-perilaku yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pengawasan yang dilakukan keluarga dapat mendukung upaya pencegahan terjadinya anak jalanan, dimana dengan pengawasan orang tua akan menjadi kontrol sosial bagi anak sehingga pengaruh negatif lingkungan dapat dihindarkan.

C. Analisis Data

1. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Satpol PP dalam menyelesaikan permasalahan pemalakan di Taman Siring Kota Banjarmasin

a. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam menyelesaikan permasalahan pemalakan di Taman Siring Kota Banjarmasin

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menyelesaikan permasalahan pemalakan di Taman Siring Kota Banjarmasin yaitu melakukan pembinaan kepada anak jalanan yaitu dengan melakukan pembinaan secara agama, peningkatan kesehatan anak, pembinaan

melalui pekerja sosial untuk melakukan penggalian informasi latar belakang anak untuk menjadi anak jalanan dan memberikan bimbingan keterampilan kepada anak.

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin terhadap anak jalanan yaitu melalui dengan memberikan bimbingan keterampilan. Keterampilan merupakan suatu kemampuan dan kapasitas yang diperoleh melalui usaha yang di sengaja, sistematasi, dan berkelanjutan untuk secara lancar dan adaptasi melaksanakan aktivita-aktivitas yang kompleks atau fungsi pekerjaan yang melibatkan ide-ide. Dinas Sosial Banjarmasin sudah melakukan pembinaan anak jalanan dengan diberikanya bimbingan pelatihan keterampilan, seperti keterampilan kerajinan dimana hal tersebut akan sangat bermanfaat dalam pemulihan sosialnya dan untuk memenuhi kebutuhanya sehari-hari tanpa tidak turun kejalanan sedangkan bentuk pembinaan yang di berikan yaitu: berupa bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan.

1) Bimbingan mental spiritual merupakan bentuk sikap dan perilaku individu yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, budi pekerti dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
2) Bimbingan sosial merupakan bimbingan memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam

membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok

3) Bimbingan pelatihan dan keterampilan merupakan penyesuaian kemampuan bakat seseorang dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga didukung dengan berbagai fasilitas, meliputi: mushola, pemeriksaan kesehatan dan tempat pelatihan bagi anak. Dinas Sosial selalu berupaya agar anak jalanan dapat menjadi anak mental dan spiritual menjadi anak yang berguna, selain itu agar anak memiliki dan mengetahui norma yang berlaku di masyarakat dan terhindar korban eksploitasi anak.

b. Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menyelesaikan permasalahan pemalakan di Taman Siring Kota Banjarmasin

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah mempunyai arti yang sangat strategis membantu Kepala Daerah dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut tergambar dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 148, yaitu sebagai berikut: (1) Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Pembentukan dan susunan

organisasi Satuan polisi Pamong Praja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Pemerintah Bunyi pasal tersebut sangat jelas bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Kepala Daerah sangat vital bahkan sangat menentukan keberasilan program strategis Kepala Daerah. Karena ada dua kewajiban Kepala Daerah yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu "memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menegakkan seluruh perundang-undangan"

Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dimaksud untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin yang tertib dan tentram sehingga diperlukan adanya pengaturan bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat, serta sarana dan prasarana. Penyelenggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk pencapaian kondisi bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketertiban dan ketentraman dan kenyamanan.

Sasaran disusunnya petunjuk teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin adalah terciptanya Ketentraman dan ketertiban masyarakat sebaik-baiknya. Penegakan peraturan daerah merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemapuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban

umum. Dalam rangka penegakan peraturan daerah, dalam hal ini kewenagan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, termasuk ketika berada di Taman Siring Kota Banjarmasin bebas dari pemalakan yang dilakukan oleh anak jalanan. Jadi peran Satpol PP dalam menyelesaikan permasalahan pemalakan di Taman Siring Kota Banjarmasin yaitu terkait dengan ketertiban yang berlaku di masyarakat, dimana terkait dengan keberadaan anak jalanan dapat diketahui bahwa Satpol PP memiliki peran dalam ketertiban umum termasuk dalam penanganan anak jalanan. Dalam kegiatan operasional yang dilakukan Satpol PP melakukan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait yaitu dengan kepolisian, dinas pemberdayaan anak dan dinas sosial dalam melakukan penanganan kepada anak jalanan.

2. Peran masyarakat dalam upaya mencegah permasalahan pemalakan di Taman Siring Kota Banjarmasin

Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya mencegah permasalahan pemalakan di Taman Siring Kota Banjarmasin. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena di dalam lingkungan keluarga inilah anak-anak pertama mendapatkan didikan dan bimbingan. Tugas utama keluarga bagi pendidikan, adalah sebagai peletak dasar pendidikan akhlak yang merupakan pandangan hidup

keagamaan dan pendidikan karakter, sehingga anak menjadi pribadi yang tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Keluarga memiliki peran aktif dengan melakukan kontrol lingkungan sehingga dampak negatif lingkungan anak dapat dihindarkan.

Peran keluarga juga ditunjukkan dengan bimbingan dari keluarga (orang tua) bagi anak-anaknya dalam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Selain itu keluarga juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan sehingga pencegahan terjadinya anak jalanan dapat dilakukan. Dalam hubunganya dengan keluarga, sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, keluarga mempunyai peranan-peranan tertentu. Peranan-peranan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keluarga memiliki peran sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
b. Keluarga merupakan unit sosial ekonomis yang secara materil mempunyai peran memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota-anggotanya.
c. Keluarga memiliki peran menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
d. Keluarga merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan

mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat[81].

Peran orang tua dalam mendidik anak sangat besar pengaruhnya dalam proses perkembangan anak, meskipun perlu didukung oleh lembaga-lembaga sosial dan juga lingkungan. Jadi dapat dikatakan masyarakat atau keluarga memiliki peran penting dalam upaya mencegah permasalahan pemalakan di Taman Siring Kota Banjarmasin.

[81] Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Rajawali Press, Jakarta, hlm.15